

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Batasan Pemberian Hukuman Fisik Dalam Pola Asuh Orang Tua Studi di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola asuh orang tua yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdapat ketidak sesuaian dari cara orang tua dalam menerapkan pemberian hukuman, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang cara mendidik anak dan mengontrol emosi mereka. Dalam kasus ini penulis tidak setuju karena dalam penerapan hukuman fisik kepada anak yang terjadi dilapangan, orang tua tidak memperhatikan batasan dalam meanghukum dan menimbulkan anak menjadi ada yang terkena trauma. Disana terdapat 6 orang tua yang menerapkan pemberian hukuman yang berbeda-beda, dan Sebagian besar faktor penyebab orang tua melakukan pola asuh seperti itu adalah seperti adanya tekanan dari tempat kerja, adanya orang tua yang sengaja melakukan hukuman seperti itu dengan alasan supaya anak mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab, adanya pola asuh yang kurang baik dari kecil sehingga terbawa hingga sekarang dan banyak orang tua yang tidak bisa mengontrol emosinya. Maka dari itu dalam memberikan hukuman fisik orang tua seharusnya mengetahui batasan dalam mendidik anaknya dan tidak boleh menghukum

anak dalam keadaan emosi. Secara teoritis, pemberian hukuman fisik pada anak harus bisa memberikan efek jera bagi mereka, akan tetapi jika pemberian hukuman fisik dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan batasannya dapat menimbulkan trauma dan gangguan mental pada anak.

2. Dalam menerapkan hukuman fisik pada anak orang tua harus mengetahui batasan-batasan dalam menerapkannya, sehingga hukuman tersebut bisa diterima dengan baik oleh anak dan tidak dikategorikan sebagai kekerasan anak terutama di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dan berikut adalah batasan hukuman fisik yang diperbolehkan agar tidak termasuk kategori kekerasan pada anak seperti : Dalam memukul anak tidak boleh dalam keadaan emosi, Dalam memberi hukuman fisik orang tua tidak boleh sampai melukai atau menciderai fisik anak, Tidak boleh memukul anak kecil yang belum baligh, Dalam memukul anak tidak lebih dari 10 pukulan, Dalam menghukum anak orang tua tidak diperbolehkan memukul pada area yang berbahaya dan sensitif pada anak seperti memukul bagian kepala, memukul wajah, memukul area dada perut dan kemaluan anak. Badan kesehatan dunia seperti Unicef dan para ahli perkembangan anak sepakat bahwa memukul, menampar, atau mencubit berisiko memicu trauma psikologis dan gangguan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu dalam menerapkannya orang tua harus lebih berhati-hati.
3. Berdasarkan tinjauan hukum keluarga islam pemberian hukuman dalam pola asuh orang tua di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten

Nganjuk ini tidak dapat dibenarkan karena peneliti menemukan bahwa dalam penerapan pemberian hukuman fisik di lapangan terlalu otoriter dan tidak membatasi ketika menghukum anak sekali pun orang tua berwenang untuk menghukum anaknya namun tindakan yang dilakukan oleh orang tua dinilai kurang tepat. Jika dilihat dari Hifdzu Nafs (menjaga jiwa) menempati prioritas lebih tinggi daripada Hifdzu Nasl (menjaga keturunan) karena jiwa adalah syarat utama berfungsinya seluruh kewajiban agama untuk bisa melangsungkan kehidupan dan keturunan. Seharusnya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberi hukuman dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian, harus didasari dengan penuh kasih sayang, edukatif, kehati-hatian dan, pertimbangan yang matang sebelum orang tua menjatuhkan hukuman kepada anak supaya anak bisa menerima pelajaran dengan baik, mendapat efek jera namun tidak menyakiti fisik dan batin anak. Karena hukum keluarga islam lebih menekankan pendidikan yang penuh kasih sayang (rahmah), edukatif, dan menghindari kekerasan fisik atau psikologis.

## **B. SARAN**

1. Teruntuk orang tua, dalam menerapkan pola asuh pada anaknya sebaiknya dilakukan dengan cara yang sabar dan tidak berlebihan dalam memberi hukuman kepada anak, dan dimohon apabila anak terdapat melakukan kesalahan atau ketledoran dalam berbuat ingatkan dulu dengan baik dan penuh kasih sayang. Tetapi apabila anak sudah tidak bisa dinasehati kita boleh menerapkan tindakan hukuman fisik namun kita juga harus memperhatikan batasan-batasan dalam menghukum dan kita harus berhati-

hati dan memikirkan dampak yang dirasakan oleh anak apabila kita hukum.

2. Bagi tokoh desa, diharapkan untuk lebih maksimal dalam memberi pengarahan dan edukasi terutama edukasi parenting bagi seluruh masyarakat dalam bentuk sosialisasi atau seminar. Masukan ini bertujuan supaya masyarakat Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bisa lebih paham tentang bagaimana tata cara pengasuhan yang baik terhadap anak agar bisa membentuk anak yang berkarakter baik dan patuh terhadap orang tua, serta untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
3. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini berfokus pada batasan pemberian hukuman fisik, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti lebih mendalam tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam pola asuh orang tua.